

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis. semua instansi terkait (stakeholder) melakukan pembinaan bidang lalulintas dan angkutan jalan secara bersama. agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat di pertanggungjawabkan pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalulintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktifitas dan banyak penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktifitas ekonomi yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani oleh angkutan umum. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas, dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain lain. Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktifitas masyarakat di jalan raya meningkat.

Pelanggaran lalu lintas tidak bisa dibiarkan begitu saja karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan yaitu manusia sebagai pengguna jalan yang mempunyai paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati,

saling menghargai, sehingga membuat tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu, dan yang paling dasar adalah tidak patuhnya terhadap peraturan lalu lintas. Pihak kepolisian harus bertindak tegas dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering dikesampingkan oleh oknum anggota polisi dengan melakukan kecurangan untuk meminta suap, akan tetapi hal ini juga tidak hanya dari pihak oknum anggota polisi tetapi juga oknum masyarakat yang menawarkan suap kepada oknum anggota, maka dari itu tidak jarang hal ini dilakukan untuksaling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dan sering disebut dengan pungutan liar. Selain itu setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinventerisir di divisi admistrasi tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti. . Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang<sup>1</sup>

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, kini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang salah satunya dikenal dengan sistem E-tilang, dan diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efektif dan efisien juga

---

<sup>1</sup> Rahardian IB, Dian AK. 2011. *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*. Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011. Hal 43.

membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Sistem E-tilang yang dimaksud dalam penelitian ini akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personil kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut membuat masyarakat untuk membayar denda melalui bank, sehingga peluang oknum kepolisian untuk melakukan pungutan liar menjadi kecil atau bahkan tidak ada. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian, terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem E-tilang yang di berlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan adanya sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat adalah dalam penggunaan sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas. Selain beberapa faktor diatas ada juga kelemahan dari sistem E-Tilang ini salah satunya ialah jika ada pengendara yang melanggar lalu lintas namun bukan menggunakan kendaraan dia sendiri melainkan menggunakan kendaraan temannya berarti yang terlihat di rekaman CCTV itu kendaraan temannya dan di sistem dari E-Tilang kan yang dilihat nomor polisi atau plat nomor kendaraan, yang berarti dengan begitu Surat Tilang itu akan datang kepada pemilik kendaraan bukan pengendara kendaraan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pemilik kendaraan bertanggungjawab atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pihak lain ?
2. Upaya yang bisa dilakukan oleh pihak pemilik kendaraan dengan beban E-tilang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui apakah pemilik kendaraan bertanggungjawab atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pihak lain
2. Untuk mengetahui Upaya yang bisa dilakukan oleh pihak pemilik kendaraan dalam E-tilang

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dilingkungan fakultas hukum dalam memperkaya wawasan mengenai E-Tilang dalam pandangan hukum di Indonesia.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran bagi mahasiswa sebagai referensi untuk penulisan skripsi hingga penulisan karya tulis ilmiah.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Pertanggungjawaban

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa: “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana<sup>2</sup>”

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, adalah persoalan kedua, tergantung kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah dirasa perlu atau tidak untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang umumnya telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Kenyataannya

---

<sup>2</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 75.

<sup>3</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 68.

memastikan siapakah yang bersalah sesuai dengan proses sistem peradilan pidana.

#### 1.5.2 Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.

#### 1.5.3 Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas, dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain lain<sup>4</sup> Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain<sup>5</sup>

#### 1.5.4 E-Tilang

E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Bukan

---

<sup>4</sup> Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 75.

<sup>5</sup>Muhar Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas Muhar Junef*, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal. 53.



rahasia umum bila praktik suap-menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi.<sup>6</sup>

Cara penerapannya menurut peraturan pemerintah republik indonesia nomor 80 tahun 2012 tentang cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan, sesuai Pasal 28 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.
- (2) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
- (3) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
- (4) Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **1.6 Orisinalitas Penelitian**

Sebagai pembanding dalam menentukan keaslian dalam penelitian skripsi penulis maka penulis mencari karya ilmiah hukum terdahulu dalam bentuk skripsi ataupun jurnal di berbagai Universitas penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum yang membahas tentang E-Tilang

Yudi Muhammad Irsan melakukan penelitian mengenai *prespektif penerapan e-tilang dengan menggunakan rekaman CCTV (closed circuit television)* (Studi

---

<sup>6</sup> Yudi Muhammad Irsan, *Perspektif penerapan E-Tilang dengan menggunakan rekaman CCTV (closed circuit television)* Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, hal 3.

Kasus di Wilayah Bandar Lampung). Penelitian tersebut membahas tentang penerapan E-tilang dengan menggunakan rekaman *CCTV* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas, dan faktor penghambat dalam penerapan sistem E-tilang di wilayah Bandar Lampung.

Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih melakukan penelitian mengenai *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*. Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan, kendala dan efektivitas sistem E-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang.

Christoffer Sitepu melakukan penelitian *tentang analisis pelaksanaan E-tilang dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh polisi (Studi Polres Metro Jakarta Selatan)*. Penelitian tersebut membahas tentang Pelaksanaan *E-tilang* dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan liar yang dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas dan faktor penghambat dalam pelaksanaan *E-tilang*

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan *statue approach*, dan *conseptual approach*.

#### **a. Statue approach**

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang di tangani

#### **b. Conseptual approach**

Merupakan pendekatan yang mempelajari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis pengertian, asas, norma atau kaidah-kaidah hukum yang kemudian dapat dijadikan landasan hukum dalam penulisan skripsi ini.

### 1.7.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan terkait yaitu :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- 4) UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- 5) Peraturan Pemerintah nomer 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Bahan hukum sekunder yang berupa buku literatur terkait E-Tilang dan jurnal ilmiah serta media elektronik yang sesuai dengan isu hukum yang di bahas

### 1.8 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi empat bab sebagai berikut :

BAB I pendahuluan, merupakan pengantar secara garis besar dari isi skripsi yang di dalamnya terdapat judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian

BAB II pembahasan rumusan masalah pertama, merupakan pembahasan secara menyeluruh pandangan dari beberapa konsep tentang E-Tilang

BAB III pembahasan rumusan masalah kedua, merupakan pembahasan secara keseluruhan membahas tentang aturan-aturan yang mengatur tentang E-Tilang, pandangan hukum terhadap E-Tilang

BAB IV penutup, merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang di kaji dalam BAB II & BAB III



serta berisikan *output* dari penulisan skripsi ini agar dapat menjadi bahan rujukan atau pertimbangan pihak yang terkait dalam hal ini.

